

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Bank

2.1.1 Pengertian Bank dan Perbankan

Dalam pengamatan sehari-hari, bank adalah suatu tempat yang kegiatan usahanya melakukan simpan/penyimpanan yang berasal dari masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun badan usaha, kemudian dari dana yang disimpan tersebut disalurkan/dialokasikan kembali dalam bentuk kredit/pinjaman kepada masyarakat yang memerlukannya untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu bank juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa-jasa keuangan dalam lalu-lintas pembayaran.

Bank menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dalam pasal (1) ayat (2) , disebutkan bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

Sedangkan menurut Kasmir (2008:11) disebutkan bahwa “bank adalah lembaga keuanganyang kegiatan utamanya adalah penghimpun dana dari masyarakat

dan menyalurkannya kembali dan tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya”.

Menurut Drs. H.Malayu S.P Hasibuan (2009:2) “bank adalah lembaga keuangan berate bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset keuangan (*financial asset*) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja”.

Menurut Kasmir (2013:5) meyakini bahwa bank merupakan lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang lebih dana dengan msyarakat yan kekurangan dana.

Menurut Maryanto Supriyono (2011) menyatakan bahwa bank adalah salah satu lembaga keuangan yang beroperasi tidak ubahnya sama seperti perusahaan lainnya, yaitu tujuannya mencari keuntungan.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 1 Tentang Perbankan yang dimaksud dengan “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”

2.1.2 Fungsi Bank

Dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10

Tahun 1998 Tentang Perbankan disebutkan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat.

Namun fungsi bank secara khusus menurut Julius (2011:135) yaitu:

1. *Agent of trust* yaitu dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan
2. *Agent of development* yaitu bank sebagai lembaga keuangan yang memobilisasi dana masyarakat untuk pembangunan ekonomi
3. *Agent of service*, bank selain melakukan pengelolaan dana masyarakat, bank juga memberikan pelayanan jasa perbankan lainnya yang mendukung lancarnya lalu lintas pembayaran.

2.1.3 Tujuan Perbankan

Berdasarkan asas dalam undang-undang perbankan, maka perbankan mempunyai tujuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan pasal 4, yang berbunyi: “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”

Dilihat dari isi Pasal 4 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan tersebut maka tujuan pemberian kredit tidak hanya untuk mencari keuntungan atau pendapatan yang sebesar-besarnya bagi bank itu sendiri, melainkan

juga disesuaikan dengan tujuan perbankan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.

2.1.4 Kegiatan Usaha Bank

Dalam melaksanakan kegiatan usaha bank dibedakan antara kegiatan usaha bank umum dengan usaha kegiatan bank perkreditan rakyat. Kegiatan usaha bank umum lebih luas dari kegiatan bank perkreditan rakyat, artinya produk yang ditawarkan oleh bank umum lebih beragam. Hal ini disebabkan kegiatan usaha bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya, sedangkan kegiatan usaha bank perkreditan rakyat mempunyai keterbatasan tertentu sehingga kegiatannya lebih sempit.

Adapun kegiatan usaha bank umum menurut Kasmir (2012:40) adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun Dana Dalam Bentuk:
 - 1) Simpanan Tabungan
 - 2) Simpanan Deposito
 - 3) Simpanan Giro
2. Menyalurkan Dana Dalam Bentuk:
 - 1) Kredit Investasi
 - 2) Kredit Modal Kerja
 - 3) Kredit Perdagangan
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya seperti:

- 1) Transfer
- 2) Inkaso
- 3) Kliring
- 4) *Save Deposit Box*
- 5) Bank Card
- 6) Bank Notes
- 7) Referensi Bank
- 8) Bank Draft
- 9) *Letter of Credit*
- 10) Cek Wisata
- 11) Bank Garansi
- 12) Jual-beli surat surat berharga

Sedangkan kegiatan usaha bank BPR menurut Kasmir (2012:41) adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dalam bentuk:
 - 1) Simpanan Tabungan
 - 2) Simpanan Deposito
2. Menyalurkan dana dalam bentuk:
 - 1) Kredit Investasi
 - 2) Kredit Modal Kerja
 - 3) Kredit Perdagangan

3. Larangan-Larangan Bagi Bank Perkreditan Rakyat Sebagai Berikut:

- 1) Menerima Simpanan Giro
- 2) Mengikuti Kliring
- 3) Melakukan Kegiatan Valuta Asing
- 4) Melakukan Kegiatan Perasuransian

2.1.5 Jenis-Jenis Bank

UU RI No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 10 tahun 1998 pasal 5 butir 1 menurut jenisnya, bank dapat dibedakan menjadi beberapa jenis menurut Kasmir (2012:32) yaitu:

1. Dilihat Dari Fungsinya

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dalam Pasal 5 ayat (1) jenis bank berdasarkan fungsinya terdiri dari :

a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum. Dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasionalnya dapat dilakukan diseluruh wilayah, Bank umum sering disebut bank komersil.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melakukan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalulintas pembayaran. Artinya disini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

2. Dilihat Dari Segi Kepemilikannya

Menurut Kasmir (2012:33) Jenis bank apabila dilihat dari segi kepemilikannya yaitu:

a. Bank Milik Pemerintah

Yaitu bank yang modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini diperuntukan pemerintah pula sesuai dengan yang tercatat pada akta pendiriannya. Bank pemerintah dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

- 1) Bank Pemerintah Pusat antara lain: Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN) dan bank Mandiri.
- 2) Bank Milik Pemerintah Daerah antara lain: BPD (Bank Pembangunan Daerah) DKI Jakarta, BPD Jawa Barat dan Banten, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, BPD Sumatra Utara, BPD Sumatra Selatan, BPD Sulawesi Selatan, dan BPD lainnya.

b. Bank Milik Swasta Nasional

Yaitu bank yang seluruh atau sebagian besar dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian

keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh Bank Milik Swasta Nasional antara lain: Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Danamon, Bank MNC global.

c. Bank Milik Koperasi

Yaitu bank yang kepemilikannya saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank milik koperasi antara lain: Bank Umum Koperasi Indonesia.

d. Bank Milik Asing

Yaitu bank yang merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, bank milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak asing. Contoh bank asing antara lain: City Bank, Bangkok Bank, Bank of America, Bank of Tokyo.

e. Bank Milik Campuran

Yaitu bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan swasta nasional. Kepemilikan sahamnya mayoritas dipegang oleh warga Negara Indonesia. Contoh bank milik campuran antara lain: Bank Sakura Swadarma, Inter Pacifik Bank, Ing Bank, Mitsubishi Buana Bank, Sumitomo Niaga Bank.

3. Dilihat Dari Segi Statusnya

Menurut Kasmir (2012:35) Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, maka bank umum dapat dibagi kedalam dua macam yaitu :

a. Bank Devisa

Yaitu bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, *traveller cheque* dan transaksi lainnya.

Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan bank Indonesia.

b. Bank Non Devisa

Yaitu bank yang belum memiliki izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.

Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas Negara.

4. Dilihat Dari Segi Cara Menentukan Harga

Menurut Kasmir (2012:36) apabila jenis bank dilihat dari segi dalam menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok yaitu :

a. Bank Yang Berdasarkan Prinsip Konvensional

Yaitu bank yang mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya menggunakan dua metode, yaitu :

- 1) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, deposito, maupun tabungan. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*. Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman maka dikenal dengan nama *negative spread*.

2) Untuk jasa-jasa lainnya pihak perbankan barat menggunakan biaya-biaya dalam nominal atau presentase tertentu. Sistem pengennan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

b. Bank Yang Berdasarkan Prinsip Syariah

Yaitu bank yang penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank yang berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Kredit.

2.2.1 Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu "*credere*" yang artinya "kepercayaan" atau dalam bahasa Latin "*creditorum*" yang berarti "kepercayaan akan kebenaran". Jadi kredit mengandung pengertian adanya suatu kepercayaan dari seorang atau badan yang diberikan kepada seorang atau badan lainnya yaitu bahwa yang bersangkutan pada masa yang akan datang akan memenuhi segala sesuatu kewajiban yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.

Dalam praktek sehari-hari pengertian kredit terus berkembang lebih luas. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, disebutkan bahwa:

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar

bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Sedangkan menurut Ensiklopedia Umum :

“Kredit adalah sistem keuangan untuk memudahkan pemindahan modal dari pemilik kepada pemakai dengan harapan memperoleh keuntungan. Kredit diberikan berdasarkan kepercayaan orang lain yang memberikannya terhadap kecakapan dan kejujuran si peminjam.”

Menurut Pedoman Akuntansi Indonesia (PAPI) mendefinisikan

“kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam (debitur) untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan” (Irham Fahmi dan Yovi Lavianti Hadi, 2010:3)

Pengertian kredit menurut Mac Leod yang dijelaskan kembali oleh Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2009:2) menyatakan bahwa:

“Credit is the personal reputation a person has, in consequence of which the can buy money or goods or labor, by giving in exchange for them, a promise to pay at a future time (Kredit adalah suatu reputasi yang dimiliki oleh seseorang, yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang-barang atau buruh/tenaga kerja, dengan jalan menukarnya dengan suatu janji untuk membayarnya di suatu waktu yang akan datang)

Dari pengertian kredit diatas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah suatu pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada *deficit unit* atau calon debitur yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya dengan syarat dan ketentuan serta agunan yang harus dipenuhi oleh calon debitur dalam pengajuan kredit, dan membayar kembali pokok pinjaman serta bunga sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

2.2.2 Unsur-Unsur Kredit

Menurut Irham Fahmi dan Yovi Lavianti Hadi (2010:7) pada dasarnya kredit itu mengandung unsur-unsur tertentu sebagai berikut:

1. Kepercayaan, kepercayaan adalah sesuatu yang paling utama yang harus ada karena tanpa ada rasa saling percaya anantara debitur dengan kreditur maka akan sulit terwujud suatu sinergi kerja yang baik.
2. Waktu, waktu adalah bagian yang paling sering dijadikan kajian oleh pihak kreditur saat ia menyerahkan uang kepada debitur maka harus diperhitungkan juga saat pembayaran kembali yang akan dilakukan oleh debitur itu sendiri.
3. Risiko, risiko di sini menyangkut persoalan seperti *degree of risk*. Di sini yang paling dikaji adalah pada keadaan yang terburuk yaitu pada saat kredit tersebut tidak kembali atau timbulnya kredit macet.
4. Prestasi, prestasi yang dimaksud di sini adalah prestasi yang dimiliki oleh kreditur untuk diberikan kepada debitur.
5. Adanya kreditur, kreditur yang dimaksud di sini adalah pihak yang memiliki uang, barang, atau jasa untuk dipinjamkan kepada pihak lain, dengan harapan dengan hasil pinjaman itu akan diperoleh keuntungan dalam bentuk *interest* (bunga) sebagai balas jasa dari uang, barang, atau jasa yang telah dipinjamkan tersebut.
6. Adanya debitur, debitur yang dimaksud di sini adalah pihak yang memerlukan uang, barang, atau jasa dan berkomitmen untuk mampu mengembalikannya tepat sesuai dengan waktu yang disepakati serta bersedia menanggung resiko jika

melakukan keterlambatan sesuai dengan ketentuan administrasi dalam kesepakatan perjanjian yang tertera disana.

2.2.3 Fungsi Kredit

Kredit pada dasarnya adalah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan untuk menaikkan taraf hidup manusia. Menurut Irham Fahmi dan Yovi Lavianti Hadi (2010:50), fungsi-sungsi kredit sebagai berikut:

1. Fungsi kredit untuk berusaha memposisikan uang sebagai alat pertukaran yang efektif. Bank adalah lembaga keuangan yang menghubungkan mereka yang kekurangan dana dengan mereka yang kelebihan dana.
2. Fungsi kredit sebagai penyalur dana dan pembina bagi dunia usaha. Perkembangna dunia usaha yang terjadi di suatu Negara adalah menggambarkan sisi dinamika masyarakat Negara tersebut.
3. Fungsi kredit sebagai pengawas moneter. Salah satu instrument bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar adalah dengan menaikkan dan menurunkan suku bunga pijaman dalam bentuk kredit.
4. Fungsi kredit sebagai bagian untuk menghindari pemusatan finansial. Dalam hal ini kredit diharapkan mampu berfungsi untuk menjaga agar uang yang beredar di satu tempat tidak berpusat dimana saja karena jika terpusat disana saja maka

otomatis pertumbuhan ekonomi akan lebih terfokus disana saja bukan di tempat lain.

5. Fungsi kredit untuk menciptakan suatu pemerataan pendapatan. Sebagian besar para pebisnis berencana ekspansi bisnis dengan mendirikan kantor cabang dan kantor cabang pembantu diberbagai tempat dan daerah mengharapkan kemudahan dalam memperoleh dana.
6. Fungsi kredit sebagai salah satu alat dalam menggairahkan bisnis internasional.
7. Fungsi kredit untuk meningkatkan aktivitas penggunaan barang dan jasa.
8. Fungsi kredit sebagai pendorong dan pencipta stabilitas ekonomi. Pada saat situasi Negara mengalami masalah perekonomian, diharapkan kredit dapat berfungsi untuk menciptakan stabilitas perekonomian tersebut dengan cara seperti mengendalikan *inflasi*, menciptakan lapangan kerja dll.

2.2.4 Manfaat Kredit

Menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2009:6) manfaat kredit bank cukup banyak apabila dilihat dari berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) sebagai berikut:

a. Manfaat Kredit Bagi Debitur

1. Untuk meningkatkan usahanya maka debitur dapat menggunakan dana kredit untuk pengadaan atau peningkatan berbagai faktor produksi, baik berupa tambahan modal kerja (*money*), mesin (*machine*), bahan baku (*material*),

maupun peningkatan kemampuan sumber daya manusia (*man*), metode (*method*), perluasan pasar (*market*), sumber daya alam dan teknologi.

2. Kredit bank relative mudah diperoleh apabila usaha debitur layak untuk dibiayai (*feasible*).
 3. Jumlah bank yang ada di Negara kita dewasa ini relative banyak, sehingga calon debitur lebih mudah memilih bank yang cocok dengan usahanya.
 4. Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kredit bank (antara lain provisi dan bunga) relative murah.
 5. Terdapat berbagai jenis macam kredit yang disediakan oleh perbankan, sehingga calon debitur dapat memilih jenis kredit yang paling sesuai.
 6. Dengan memperoleh kredit dari bank, biasanya debitur tersebut sekaligus terbuka kesempatannya untuk menikmati produk/jasa bank lainnya seperti transfer, bank garansi, pembukaan *letter of credit (L/C)* dan lain sebagainya.
 7. Rahasia keuangan debitur terlindungi.
 8. Dalam melakukan peningkatan usahanya maka jangka waktu kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
- b. Manfaat Kredit Bagi Bank
1. Bank memperoleh pendapatan berupa bunga yang diterima dari debitur. Disamping bunga, walaupun jumlahnya tidak signifikan diperoleh pula pendapatan dari provisi/biaya administrasi dan denda (*penalty*) dan *fee base income* (biaya transfer, L/C, iuran *credit card/ ATM*, dan lain sebagainya).

2. Dengan diperolehnya pendapatan bunga kredit, maka diharapkan rentabilitas bank akan membaik yang tercermin dalam perolehan laba yang meningkat.
3. Dengan pemberian kreditnya, bank sekaligus dapat memasarkan produk-produk/jasa-jasa bank lainnya seperti giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, kiriman uang, jaminan bank, dan lain sebagainya.
4. Dengan adanya kegiatan pemberian kredit, maka bank dapat mendidik dan meningkatkan kemampuan para personilnya untuk lebih mengenal secara rinci kegiatan usaha secara riil di berbagai sektor ekonomi.

c. Manfaat Kredit Bagi Pemerintah

1. Kredit bank dapat dipergunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik secara umum maupun untuk sektor tertentu saja.
2. Kredit bank dapat dijadikan alat pengendali moneter.
3. Kredit bank dapat menciptakan dan meningkatkan lapangan usaha dan lapangan kerja.
4. Kredit bank dapat menciptakan dan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat.
5. Secara tidak langsung pemberian kredit bank akan meningkatkan pendapatan Negara yang berasal dari pajak perusahaan yang tumbuh dan berkembang volume usahanya.
6. Pemberian kredit bank dapat menciptakan dan memperluas pasar.

d. Manfaat Kredit Bagi Masyarakat Luas

1. Dengan adanya kredit bank yang mendorong pertumbuhan dan perluasan ekonomi, maka akan mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
2. Untuk masyarakat yang memiliki keahlian dan profesi tertentu dapat terlibat dalam proses pemberian kredit.
3. Para pemilik dana yang menyimpan di bank, berharap agar kredit berjalan lancar, sehingga dana mereka yang digunakan/dialurkan oleh bank dapat diterima kembali secara utuh beserta sejumlah bunganya sesuai kesepakatan.
4. Bagi anggota masyarakat yang bergerak di pasar modal ataupun nasabah bank syariah maka suku bunga kredit merupakan salah satu indikator bagi nilai saham atau deviden atau jumlah bagi hasil yang diperolehnya, karena merupakan produk substitusi ataupun sebagai pembanding.
5. Adanya jenis-jenis kredit tertentu seperti bank garansi atau L/C, akan memberikan rasa aman dan ketenangan bagi pihak yang terlibat misalnya pimpinan proyek atau para *supplier*/penjual yang terlibat di dalamnya.

2.2.5 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Dalam pemberian kredit bank juga harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar. Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit menurut Kasmir (2012:95) yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C, analisis 7P. Adapun prinsip kredit dengan analisis 5C dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Character* (Watak/Kepribadian)

Pengertian *character* adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini adalah calon debitur. Tujuannya untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang si nasabah, baik yang berlatar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi. *Character* merupakan ukuran untuk menilai “kemauan” nasabah membayar kreditnya.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya untuk mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya pada pengembalian kredit yang disalurkan.

3. *Capital* (Modal)

Biasanya bank tidak bersedia membiayai suatu usaha 100% artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri dengan kata lain, *capital* adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

4. *Collateral* (Agunan)

Merupakan jaminan yang diberikan oleh debitur kepada bank baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga apabila terjadi

suatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsinya sebagai pelindung bank dari risiko kerugian.

5. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil, sebaiknya pemberian kredit dalam sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan kalaupun jadi diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut dimasa yang akan datang.

Sementara penilaian dengan menggunakan analisis 7P kredit adalah sebagai berikut :

1. *Personality*

Menilai nasabah dari kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank. Kredit pengusaha lemah sangat berbeda dengan kredit pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah bunga, dan persyaratan lainnya.

3. *Perpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah untuk tujuan konsumtif, produktif, atau perdagangan.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukannya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah tetap sama atau akan meningkat, apalagi dengan kredit yang diperolehnya dari bank.

7. *Protection*

Tujuannya bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

2.2.6 Jenis-Jenis Kredit

Jenis-jenis kredit dilihat dari berbagai aspek tinjauannya sangatlah banyak. Menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2009:10) jenis-jenis kredit yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, sebagai berikut:

1. Kredit Menurut Tujuan Penggunaannya

- a. Kredit konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang atau jasa yang dapat member kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia.
- b. Kredit produktif yaitu kredit yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif dalam arti dapat menimbulkan atau meningkatkan *utility* (manfaat / kegunaan).

2. Dilihat Dari Jangka Waktunya

- a. Kredit jangka pendek yaitu kredit yang berjangka waktu maksimal 1 (satu) tahun. Biasanya kredit berjangka pendek ini cocok untuk membiayai kebutuhan modal kerja.
- b. Kredit jangka menengah yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun. Kredit berjangka menengah ini biasanya berupa modal kerja atau kredit investasi yang relative tidak terlalu besar jumlahnya. Misalnya pembelian mesin-mesin ringan.
- c. Kredit jangka panjang yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun. Kredit macam ini biasanya cocok untuk kredit investasi seperti

pembelian mesin-mesin berat, pembangunan gedung, pabrik, perkebunan, kredit pembelian rumah (KPR) dan lain sebagainya.

3. Kredit Menurut Sumber Dananya

a. Kredit dalam bentuk uang (*money credit*)

Pada umumnya kredit yang diberikan oleh bank umum adalah kredit dalam bentuk uang, proses penggunaannya diawasi sesuai tujuannya dan pengembaliannya dalam bentuk uang juga.

b. Kredit dalam bentuk non uang (*non-money credit*)

Yaitu kredit dalam bentuk barang atau jasa, namun pengembaliannya biasanya dalam bentuk uang.

4. Kredit Menurut Ukuran Besar Kecilnya Debitur

Kredit menurut besar kecilnya debitur ini terdiri dari:

a. Kredit usaha kecil dan menengah (UKM) dalam klompok kredit ini termasuk juga kredit untuk koperasi, sehingga sering disebut kredit usaha kecil, koperasi dan menengah (UKKM)

b. Kredit koporasi, yaitu kredit dengan jumlah yang besar dan diperuntukan bagi debitur-debitur korporasi (perusaahn besar)

5. Kredit Menurut Kualitas Atau Kolektabilitasnya

a. Kredit lancar (L), kredit yang digolongkan lancar apabila memenuhi criteria sebagai berikut :

1) Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.

- 2) Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.
 - 3) Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat.
- b. Kredit dalam perhatian khusus (DPK), kredit yang digolongkan DPK apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- 1) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai 90 hari.
 - 2) Jarang mengalami cerukan.
 - 3) Hubungan debitur dengan bank dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat.
 - 4) Dokumentasi lengkap dan pengikatan agunan kuat.
 - 5) Pelanggaran perjanjian kredit tidak prinsipil.
- c. Kredit kurang lancar (KL), kredit yang digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- 1) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 120 hari.
 - 2) Terdapat cerukan yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
 - 3) Hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan debitur tidak dapat dipercaya.
 - 4) Dokumentasi kredit kurang lengkap dan pengikatan agunan yang lemah.
 - 5) Pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit.
 - 6) Perpanjangan kredit untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

d. Kredit diragukan (D), kredit yang digolongkan diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran pokok/atau bunga yang telah melampaui 120 hari sampai dengan 180 hari.
- 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
- 3) Hubungan debitur dengan bank semakin memburuk dan informasi keuangan debitur tidaktersedia dan tidak dapat dipercaya.
- 4) Dokumentasi kredit tidak lengkap dan pengikatan agunan yang lemah. Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.

e. Kredit macet (M) kredit yang digolongkan macet apabila emenuhi criteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
- 2) Dokumentasi kredit dan/atau pengikatan agunan tidak ada.

2.2.7 Tahap-tahap Pemberian Kredit

Dalam praktek sehari-hari studi kelayakan yang lazimnya disebut analisis atau penilaian kredit ini merupakan salah satu tahapan-tahapan lainnya dalam proses pemberian kredit bank menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2009:91), yaitu:

1. Persiapan kredit

Adalah kegiatan tahap permulaan dengan maksud untuk saling mengetahui informasi dasar antara calon debitur dengan bank, terutama calon debitur yang baru pertama kali akan mengajukan kredit kepada bank, biasanya dilakukan melalui wawancara atau cara-cara lain. Informasi umum yang dikemukakan oleh pihak bank antara lain tentang prosedur/tatacara pengajuan kredit serta syarat-syarat untuk memperoleh fasilitas kredit.

2. Tahap analisis kredit

Dalam hal ini diadakan penilaian yang mendalam tentang keadaan usaha atau proyek pemohon kredit. Penilaian tersebut meliputi berbagai aspek, pada umumnya terdiri dari:

1) Aspek manajemen dan organisasi

Pada dasarnya calon debitur hendaknya merupakan seorang yang berjiwa wiraswasta dan mempunyai keahlian yang cukup tentang bidang usahanya.

2) Aspek pemasaran

Barang dan atau jasa yang dihasilkannya atau diperdagangkannya harus mempunyai prospek pemasaran yang baik, baik dilihat dari segi konsumen menurut jumlahnya maupun penebaran daerahnya.

3) Aspek teknis

Peralatan atau teknologi yang digunakan baik kapasitas maupun jenisnya serta proses produksinya, hendaknya efektif dan efisien dalam arti masih memberikan keuntungan yang cukup bagi perusahaannya.

4) Aspek keuangan

Dari perhitungan keuangan tercermin adanya kemampuan dari perusahaan calon debitur untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, baik untuk pengembalian pokok pinjaman maupun bunganya dalam jangka waktu yang telah disepakati.

5) Aspek yuridis/hukum

Usaha yang akan diberi bantuan kredit harus memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku termasuk bentuk hukum debitur, lengkapnya surat-surat izin dan surat-surat bukti jaminan/agunan yang diperlukan, serta cara-cara pengikatan jaminan/agunan.

6) Aspek sosial ekonomi

Usaha yang akan dibiayai oleh kredit bank tersebut hendaknya dapat menyerap tenaga kerja dilingkungan sekitar usaha, serta sedapat mungkin tidak merusak lingkungan hidup.

Pembahasan aspek-aspek tersebut sangat diperlukan untuk mengetahui apakah usaha pemohon kredit itu layak untuk diberi fasilitas kredit atau tidak. Seandainya permohonan fasilitas kredit diberikan, apakah usahanya akan

berkembang baik dan mampu mengembalikan kredit, baik pokok maupun bunga sesuai jangka waktu kredit yang disepakati.

3. Tahap keputusan kredit

Atas dasar laporan hasil analisis kredit, maka pihak bank melalui pemutus kredit baik berupa seorang pejabat yang ditunjuk atau pimpinan bank tersebut maupun satu komite dengan anggota lebih dari satu orang pejabat dapat memutuskan apakah permohonan kredit tersebut layak atau tidak. Seandainya permohonan kredit tidak layak, maka permohonan tersebut harus segera ditolak, surat penolakan biasanya secara tertulis dengan disertai beberapa alasan secara diplomatis namun cukup jelas. Dan jika permohonan tersebut layak untuk dikabulkan maka segera dituangkan dalam surat keputusan kredit, biasanya disertai beberapa persyaratan tertentu.

4. Tahap pelaksanaan dan administrasi kredit

1) Tahap pelaksanaan kredit

Setelah calon debitur mempelajari dan menyetujui isi keputusan kredit serta bank telah menerima dan meneliti semua persyaratan kredit dari calon debitur, terutama surat-surat asli bukti jaminan serta syarat-syarat yang lainnya, seperti *copy* NPWP dan bukti-bukti pembayaran pajak, maka kedua belah pihak (bank dan debitur) menandatangani perjanjian kredit serta syarat-syarat umum pemberian kredit, beserta lampiran-lampirannya yang berupa antara lain: pengikatan jaminan/agunan, baik berupa hak tanggungan, fiducia, promes/aspek

(surat janji membayar), dan sebagainya. Penandatanganan perjanjian kredit dan lampiran-lampirannya bisa dilaksanakan secara notaril atau dibawah tangan.

2) Tahap administrasi kredit

Dalam tahap administrasi kredit ini, maka kredit yang telah direalisasi, baik yang telah ditarik oleh debitur maupun yang belum ditarik, segera dibukukan dengan mengacu kepada Pedoman Akutansi Perbankan Indonesia (PAPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan Ikatan Akutansi Indonesia. Disamping itu, tentunya dilaksanakan juga pembukuan secara benar dan baik. Pada tahap ini dilaksanakan pula persiapan terhadap antara lain, berkas-berkas kredit debitur yang menyangkut pelaporan, pencatatan data/informasi debitur serta penyimpanan berkas-berkas jaminan kredit.

5. Tahap suvervisi kredit

Suvervisi/pengawasan/pengendalian kredit dan pembinaan debitur pada dasarnya adalah upaya pengamanan kredit yang telah diberikan oleh bank dengan jalan terus memantau/memonitor dan mengikuti jalannya perusahaan (secara langsung atau tidak langsung), serta memberikan saran/nasihat dan konsultasi agar perusahaan/debitur berjalan dengan baik sesuai dengan rencana, sehingga pengembalian kredit akan berjalan dengan baik pula.